



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Samsul Bahri Bin Nasir (alm);
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 20 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.05 Kel. Tanjung Kec. Kumpeh Kab.Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ardiyansah als Yanbin Mustar (alm);
2. Tempat lahir : Muara Sabak;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 12 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 03 Desa Seponjen Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 26 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan pada persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMSUL BAHRI Bin NASIR (Alm) dan Terdakwa II ARDIYANSYAH Als YAN Bin MUSTAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa I SAMSUL BAHRI Bin NASIR (Alm) dan Terdakwa II ARDIYANSYAH Als YAN Bin MUSTAR (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Slop Rokok Sampoerna Mild;
Dikembalikan Kepada Saksi EDI SUBROTO Bin PONIDI (Alm).
 - 5 (Lima) Slop Rokok Sampoerna Mild 16;
 - 8 (Delapan) Slop Rokok Araya 16.
Dikembalikan Kepada Saksi SUSILA WATI Binti SULAIMAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa I SAMSUL BAHRI Bin NASIR (Alm) dan Terdakwa II ARDIYANSYAH Als YAN Bin MUSTAR (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I SAMSUL BAHRI Bin NASIR (Alm) dan Terdakwa II ARDIYANSYAH Als YAN Bin MUSTAR (Alm), pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Kantor Koperasi Sawit Sejahtera Mandiri Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I sedang bertugas jaga bersama dengan saksi SYAMSURI Bin M. ALI kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II datang ke Pos Jaga Terdakwa I dan menemui Terdakwa I dengan mengatakan "JOK NYARI LOKAK KITO" dijawab Terdakwa I "LOKAK APO JOK" kemudian Terdakwa II mengatakan "NGAMBEK ROKOK DI KOPERASI JOK" dijawab Terdakwa I "SEKITAR JAM BERAPA KITO BEGAWE KAGEK" dan Terdakwa II mengatakan "SEKITAR JAM DUA BELASAN YO" dan Terdakwa I menjawab "OKE JOK TAPI NUNGGU SAMSURI PATROLI DULU" lalu Terdakwa II kembali ke Mess PT. PHL dan Terdakwa I melanjutkan bekerja dan sekira pukul 21.00 WIB saksi SYAMSURI Bin M. ALI melakukan patroli yang mana Terdakwa I tetap berjaga di Pos 1 kemudian sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I berjalan kaki ke Mess Terdakwa II dan saat sampai Terdakwa I mengajak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Snt



Terdakwa II untuk berangkat ke Kantor Koperasi Sawit Sejahtera Mandiri dengan mengatakan "JADI DAK KITA BEGAWE JOK" dan dijawab Terdakwa II "JADI JOK, KAGEK DULUANLAH TUNGGU DIJALAN BELAKANG KANTOR SAMBIL TINGOK-TINGOK ORANG DISANO" kemudian Terdakwa I pergi lebih dahulu ke Kantor Koperasi Sawit Sejahtera Mandiri dan disusul oleh Terdakwa II lalu saat Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di depan kantor Koperasi Sawit Sejahtera Mandiri Terdakwa II mengatakan "KAGEK TINGOK-TINGOK ORANG DILUAR JOK BIAR AKU YANG MASUK KE DALAM KAGEK" kemudian Terdakwa II menuju belakang Kantor Koperasi Sawit Sejahtera Mandiri dan melihat terdapat kayu jenis bloty yang tertanam didalam tanah kemudian Terdakwa II langsung mengambil kayu tersebut dan digunakan untuk menjadi tumpuan untuk memanjat Kantor Koperasi tersebut dan saat Terdakwa II berhasil memanjat dinding Kantor Koperasi Terdakwa II melihat Jendela Kantor Koperasi sudah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa II masuk melalui jendela tersebut dan saat berhasil masuk Terdakwa II langsung mengambil sebanyak 2 (dua) tim rokok Sampoerna Mild 16 dan 2 (dua) tim rokok Araya 16 dan tidak jauh dari tempat rokok tersebut terdapat tali sehingga Terdakwa II gunakan tali tersebut untuk mengikat 4 (empat) tim rokok dan dilempar melalui jendela dan Terdakwa II langsung bergegas keluar melalui jendela belakang tersebut lalu Terdakwa II melihat Terdakwa I sudah tidak ada lagi kemudian Terdakwa II kembali ke Mess yang mana sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I yang tadi sudah kembali ke Pos 1 mendatangi Mess Terdakwa II dan meminta hasil dari mengambil rokok di Kantor Koperasi tersebut kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) tim rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) tim rokok Araya 16 kemudian setelah Terdakwa I mendapatkan bagian Terdakwa I langsung kembali lagi ke Pos 1 dan menyembunyikan rokok tersebut disemak-semak lalu Terdakwa I kembali bekerja.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I pergi ke toko saksi SUSILA WATI Binti SULAIMAN dan menjual 1 (satu) tim rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) tim rokok Araya 16 dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan anak sekolah yang mana pada hari Rabu tanggal 28 September Terdakwa II datang ke toko saksi EDI SUBROTO Bin PONIDI (Alm) dan menjual 1 (satu) tim rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II gunakan sebagian untuk mencicil sepeda motor dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk 1 (satu) tim rokok Araya 16 Terdakwa II gunakan sehari-



hari sampai habis hingga pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian Resor Muaro Jambi .

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut Kantor Koperasi Sawit Sejahtera Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan, dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIAN ARIES RUSDIANA Bin NONO MULYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Humat PT PHL dan juga tergabung sebagai Ketua Pengawas Koperasi Sawit Sejahtera Mandiri;
 - Bahwa telah terjadi kehilangan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.30 di Kantor Kebun PT PHL di ruangan personalia tepatnya di Kantor Koperasi Karyawan Sawit Sejahtera Mandiri di Desa Sungai Bungur Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa barang yang kehilangan adalah 4 (empat) Tim Rokok Sampoerna Mild 16, 1 (satu) Tim rokok Surat 16, dan 1 (satu) Tim Rokok Araya;
 - Bahwa untuk ukuran 1 (satu) Tim berisikan 10 slop, dan untuk 1 (satu) slop berisikan 10 kotak rokok, sehingga total 1 (satu) Tim berisikan 100 (seratus) bungkus rokok;
 - Bahwa rokok tersebut merupakan barang yang dijual oleh Koperasi Karyawan Sawit Sejahtera Mandiri untuk anggota koperasi;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.30 WIB saksi membuka pintu Gudang koperasi dan mengecek stok rokok yang berkurang, sehingga selanjutnya terdapat stok yang habis, dan setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa jendela lubang angin terbuka;
 - Bahwa selanjutnya saksi mencoba mencari rokok tersebut ke toko disekitar yang biasa membeli rokok dari Koperasi, dan diketahui bahwa saksi Susila Wati telah membeli 1 (satu) Tim Rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) Tim rokok Araya dan saat ditanyakan membeli dari siapa kemudian saksi Susila Wati mengatakan membeli dari Terdakwa Samsul Bahri bin Nasir (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Sawit Sejahtera Mandiri adalah sejumlah 4 (empat) Tim Rokok Sampoerna Mild 16 dengan total sejumlah Rp10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Tim rokok Surya 16 dengan total sejumlah Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Tim Rokok Araya dengan total sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami adalah sejumlah Rp14.590.000,00 (empat belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan keberatan atas keterangan saksi yaitu:

- Bahwa jumlah rokok yang Para Terdakwa ambil adalah 2 (dua) tim rokok Sampoerna Mild 16 dan 2 (dua) tim rokok Araya 16 sehingga berjumlah 4 (empat) Tim bukan sebagaimana disebutkan saksi yaitu berjumlah 6 (enam) Tim;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. **SYAMSURI Bin M. ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan satpam pada PT Puri Hijau Lestari (PT PHL);
- Bahwa telah terjadi kehilangan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.30 di Kantor Kebun PT PHL di ruangan personalia tepatnya di Kantor Koperasi Karyawan Sawit Sejahtera Mandiri di Desa Sungai Bungur Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saksi melakukan piket jaga bersama dengan Terdakwa Samsul Bahri bin Nasir (Alm) dan melakukan penjagaan pada Pos 1;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, saksi melihat Terdakwa Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) dari luar masuk ke dalam PT PHL menggunakan sepeda motor Scoopy, dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa Samsul Bahri bin Nasir (Alm) pergi ke arah belakang Pos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau dapat memastikan apakah mereka bertemu atau tidak;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Samsul Bahri bin Nasir (Alm) kembali ke Pos, dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi melakukan patroli di seputaran PT PHL sendirian menggunakan sepeda motor saksi sampai dengan pukul 00.00 WIB, dan pada saat saksi kembali dari Patroli ke Pos 1 tersebut, ternyata Terdakwa Samsul Bahri bin Nasir (Alm) tidak ada pada pos jaga;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya pada saat saksi melakukan patrol maka Terdakwa Samsul Bahri bin Nasir (alm) bertugas untuk menjaga pada Pos 1;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa Samsul Bahri sedang mendorong sepeda motornya dari arah mess karyawan dan menanyakan dari mana Terdakwa Samsul Bahri dan dijawab bahwa Terdakwa Samsul Bahri dari belakang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa Samsul Bahri bersama sama berjaga sampai dengan shift jaganya selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **EDI SUBROTO Bin PONIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemanen sawit pada PT PHL dan merupakan anggota pada Koperasi Sawit Sejahtera Mandiri;
- Bahwa saksi pada tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ditawari rokok oleh Terdakwa Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) dengan cara mendatangi saksi pada Mes;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Tim rokok Sampoerna Mild 16 dari Terdakwa Ardiansyah als Yan bin Mustar (alm) dengan harga Rp2.450.00,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ardiansyah als Yan karena sama sama bekerja di PT PHL;
- Bahwa Terdakwa Ardiansyah als Yan pernah menjual rokok kepada saksi sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **SUSILA WATI Binti SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik Toko Zahara yang menjual barang sembako dan salah satunya adalah menjual rokok;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 07.50 WIB saksi ditawari oleh seseorang Satpam yang kemudian diketahui yaitu Terdakwa Samsul Bahri bin Nasir (Alm) dan saksi membeli rokok yang ditawarkan tersebut;
- Bahwa rokok yang dibeli oleh saksi adalah 1 (satu) Tim rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Snt



rupiah) dan 1 (satu) Tim Rokok Araya dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk ukuran 1 (satu) Tim berisikan 10 slop, dan untuk 1 (satu) slop berisikan 10 kotak rokok, sehingga total 1 (satu) Tim berisikan 100 (seratus) bungkus rokok;
- Bahwa harga pasaran untuk 1 (satu) Tim Rokok Sampoerna Mild 16 adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) Tim Rokok Araya adalah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui orang tersebut merupakan satpam karena saat menjual rokok tersebut Terdakwa Samsul Bahri bin Nasir (Alm) menggunakan baju satpam dan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) sedang bertugas jaga bersama dengan saksi SYAMSURI Bin M. ALI kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) datang ke Pos Jaga;
- Bahwa Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) menemui Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) dengan mengatakan "JOK NYARI LOKAK KITO" dijawab Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) "LOKAK APO JOK" kemudian Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) mengatakan "NGAMBEK ROKOK DI KOPERASI JOK" dijawab Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) "SEKITAR JAM BERAPA KITO BEGAWE KAGEK" dan Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) mengatakan "SEKITAR JAM DUA BELASAN YO" dan Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) menjawab "OKE JOK TAPI NUNGGU SAMSURI PATROLI DULU";
- Bahwa Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) kembali ke Mess PT. PHL dan Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) melanjutkan bekerja;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi Syamsuri Bin M. Ali melakukan patroli yang mana Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) tetap berjaga di Pos 1 kemudian sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) berjalan kaki ke Mess Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) dan saat sampai Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) mengajak Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) untuk berangkat ke Kantor Koperasi



Sawit Sejahtera Mandiri dengan mengatakan “*JADI DAK KITA BEGAWE JOK*” dan dijawab Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) “*JADI JOK, KAGEK DULUANLAH TUNGGU DIJALAN BELAKANG KANTOR SAMBIL TINGOK-TINGOK ORANG DISANO*”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) pergi lebih dahulu ke Kantor Koperasi Sawit Sejahtera Mandiri dan disusul oleh Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm), lalu saat Para Terdakwa bertemu di depan kantor Koperasi Sawit Sejahtera Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) mengatakan “*KAGEK TINGOK-TINGOK ORANG DILUAR JOK BIAR AKU YANG MASUK KE DALAM KAGEK*”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) menuju belakang Kantor Koperasi Sawit Sejahtera Mandiri dan melihat terdapat kayu jenis bloty yang tertanam didalam tanah kemudian Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) langsung mengambil kayu tersebut dan digunakan untuk menjadi tumpuan untuk memanjat Kantor Koperasi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) berhasil memanjat dinding Kantor Koperasi Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) melihat jendela Kantor Koperasi sudah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) berhasil masuk dan langsung mengambil sebanyak 2 (dua) tim rokok Sampoerna Mild 16 dan 2 (dua) tim rokok Araya 16 dan tidak jauh dari tempat rokok tersebut terdapat tali sehingga Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) gunakan tali tersebut untuk mengikat 4 (empat) tim rokok dan dilempar melalui jendela;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) langsung bergegas keluar melalui jendela belakang tersebut lalu Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) melihat Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) sudah tidak ada lagi kemudian Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) kembali ke Mess;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) yang tadi sudah kembali ke Pos 1 mendatangi Mess Terdakwa I Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) dan meminta hasil dari mengambil rokok di Kantor Koperasi tersebut kemudian Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) memberikan 1 (satu) tim rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) tim rokok Araya 16;



- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) mendapatkan bagian Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) langsung kembali lagi ke Pos 1 dan menyembunyikan rokok tersebut disemak-semak lalu Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) kembali bekerja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) pergi ke toko saksi Susila Wati Binti Sulaiman dan menjual 1 (satu) tim rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) tim rokok Araya 16 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan anak sekolah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) datang ke saksi Edi Subroto bin Ponidi dan menjual 1 (satu) tim rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) gunakan sebagian untuk mencicil sepeda motor dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk 1 (satu) tim rokok Araya 16 Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) gunakan sehari-hari sampai habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lain walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 slop rokok Sampoerna Mild 16;
2. 5 slop rokok Sampoerna Mild 16;
3. 8 slop rokok Araya 16;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB;
- pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) sedang bertugas jaga bersama



dengan saksi SYAMSURI Bin M. ALI kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) datang ke Pos Jaga;

- Bahwa Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) menemui Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) dengan mengatakan "JOK NYARI LOKAK KITO" dijawab Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) "LOKAK APO JOK" kemudian Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) mengatakan "NGAMBEK ROKOK DI KOPERASI JOK" dijawab Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) "SEKITAR JAM BERAPA KITO BEGAWE KAGEK" dan Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) mengatakan "SEKITAR JAM DUA BELASAN YO" dan Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) menjawab "OKE JOK TAPI NUNGGU SAMSURI PATROLI DULU";
- Bahwa Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) kembali ke Mess PT. PHL dan Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) melanjutkan bekerja;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi Syamsuri Bin M. Ali melakukan patroli yang mana Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) tetap berjaga di Pos 1 kemudian sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) berjalan kaki ke Mess Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) dan saat sampai Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) mengajak Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) untuk berangkat ke Kantor Koperasi Sawit Sejahtera Mandiri dengan mengatakan "JADI DAK KITA BEGAWE JOK" dan dijawab Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) "JADI JOK, KAGEK DULUANLAH TUNGGU DIJALAN BELAKANG KANTOR SAMBIL TINGOK-TINGOK ORANG DISANO";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) pergi lebih dahulu ke Kantor Koperasi Sawit Sejahtera Mandiri dan disusul oleh Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm), lalu saat Para Terdakwa bertemu di depan kantor Koperasi Sawit Sejahtera Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) mengatakan "KAGEK TINGOK-TINGOK ORANG DILUAR JOK BIAR AKU YANG MASUK KE DALAM KAGEK";
- Bahwa kemudian Terdakwa I Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) menuju belakang Kantor Koperasi Sawit Sejahtera Mandiri dan melihat terdapat kayu jenis bloty yang tertanam didalam tanah kemudian Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) langsung mengambil kayu tersebut dan digunakan untuk menjadi tumpuan untuk memanjat Kantor Koperasi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) berhasil memanjat dinding Kantor Koperasi Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustar (Alm) melihat jendela Kantor Koperasi sudah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) masuk melalui jendela tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) berhasil masuk dan langsung mengambil sebanyak 2 (dua) tim rokok Sampoerna Mild 16 dan 2 (dua) tim rokok Araya 16 dan tidak jauh dari tempat rokok tersebut terdapat tali sehingga Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) gunakan tali tersebut untuk mengikat 4 (empat) tim rokok dan dilempar melalui jendela;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) langsung bergegas keluar melalui jendela belakang tersebut lalu Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) melihat Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) sudah tidak ada lagi kemudian Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) kembali ke Mess;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) yang tadi sudah kembali ke Pos 1 mendatangi Mess Terdakwa I Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) dan meminta hasil dari mengambil rokok di Kantor Koperasi tersebut kemudian Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) memberikan 1 (satu) tim rokok Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) tim rokok Araya 16;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) mendapatkan bagian Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) langsung kembali lagi ke Pos 1 dan menyembunyikan rokok tersebut disemak-semak lalu Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) kembali bekerja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) pergi ke toko saksi Susila Wati Binti Sulaiman dan menjual 1 (satu) Tim rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Tim Rokok Araya dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan anak sekolah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) datang ke saksi Edi Subroto bin Ponidi dan menjual 1 (satu) tim rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) gunakan sebagian untuk mencicil sepeda motor dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk 1 (satu) tim rokok Araya 16

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Snt



Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) gunakan sehari-hari sampai habis;

- Bahwa untuk ukuran 1 (satu) Tim berisikan 10 slop, dan untuk 1 (satu) slop berisikan 10 kotak rokok, sehingga total 1 (satu) Tim berisikan 100 (seratus) bungkus rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang yang dimaksud “barangsiapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-65/SGT/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 adalah benar diri Para Terdakwa yaitu Samsul Bahri bin Nasir (Alm) dan Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih



lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “*barangsiapa*” secara formil telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “Mengambil *barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian* kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, “*barang sesuatu*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa “*dengan maksud*” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud “*untuk dimiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diatas apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan sebanyak 2 (dua) tim rokok Sampoerna Mild 16 dan 2 (dua) tim rokok Araya 16 berpindah kekuasaannya yang kemudian atas rokok rokok tersebut:

- Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (alm) pergi ke toko saksi Susila Wati Binti Sulaiman dan menjual 1 (satu) Tim rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Tim Rokok Araya dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan anak sekolah;
- pada hari Rabu tanggal 28 September Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) datang ke saksi Edi Subroto bin Ponidi dan menjual 1 (satu) tim rokok Sampoerna Mild 16 dengan harga Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) gunakan sebagian untuk mencicil sepeda motor dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk 1 (satu) tim rokok Araya 16 Terdakwa II Ardiansyah als Yan bin Mustar (Alm) gunakan sehari-hari sampai habis;

Menimbang, bahwa terhadap berpindahnya kekuasaan 2 (dua) tim rokok Sampoerna Mild 16 dan 2 (dua) tim rokok Araya 16 yang merupakan barang penjualan dari Koperasi Karyawan Sawit Mandiri Sejahtera dan Para Terdakwa jual kepada saksi Susila Wati dan saksi Edi Subroto sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur perbuatan '*mengambil*'. Setelah itu, Para Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan bertindak seolah-olah pemilik dari barang barang yang diambilnya tersebut, sehingga rangkaian fakta tersebut telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) tim rokok Sampoerna Mild 16 dan 2 (dua) tim rokok Araya 16 adalah untuk dijual kembali dan Para Terdakwa masing masing telah mendapatkan keuntungan dari rokok yang dijualnya tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur "*secara melawan hukum*";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau*



sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka perlu diklasifikasikan masing masing dari perbuatan para pelaku, sehingga berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (Alm) dan Terdakwa II Ardiyansyah als Yan bin Mustar (Alm) bersama sama bersepakat, selain itu Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (Alm) memberi aba aba bahwa saksi Syamsul yang piket bersamanya telah patrol, sehingga selanjutnya Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (Alm) pergi ke mess Terdakwa II Ardiyansyah als Yan bin Mustar, selanjutnya atas pelaksanaan niat jahat tersebut telah terdapat pembagian tugas masing-masing yaitu Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (Alm) yang bertugas menunggu dan mengawasi sekitar tempat tersebut, sedangkan Terdakwa II Ardiyansyah als Yan bin Mustar yang masuk dengan cara memanjat jendela pada Gudang koperasi tersebut. Rangkaian perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim telah terjadi adanya suatu kesepakatan atau kesadaran antara para pelaku bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*), hal ini diwujudkan dengan adanya kerja sama secara fisik tersebut, oleh karena itu unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih*” telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan tindak pidana pencurian yang didasarkan pada faktor caranya masuk pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan. Merusak adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Sementara itu, memanjat diartikan sebagai perbuatan dengan menggunakan suatu benda (seperti tangga, sepotong kayu dan sebagainya) membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat semula. (*vide*, Adami Chazawi, “Kejahatan terhadap Harta Benda”, Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 25 dan 26). Selanjutnya, Pasal



100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (Alm) dan Terdakwa II Ardiyansyah als Yan bin Mustar (Alm) telah membagi peran masing masing, dan Terdakwa II Ardiyansyah als Yan bin Mustar (Alm) memanjat jendela dalam keadaan tidak tertutup. Dengan demikian, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Wahyu melakukannya dengan memanjat. Oleh karena itu, unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Para Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 2 slop rokok Sampoerna Mild 16;



Yang telah disita Edi Subroto bin Ponidi;

- 5 slop rokok Sampoerna Mild 16;
- 8 slop rokok Araya 16;

Yang telah disita Susila Wati binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan dan pada fakta persidangan diketahui bahwa rokok tersebut merupakan rokok yang dibeli dari Para Terdakwa, maka perlu agar dikembalikan dimana benda itu disita yaitu masing-masing kepada saksi Edi Subroto bin Ponidi dan saksi Susila Wati binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (Alm) dan Terdakwa II Ardiyansyah als Yan bin Mustar (Alm) tersebut diatas masing-masing, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Samsul Bahri bin Nasir (Alm) dan Terdakwa II Ardiyansyah als Yan bin Mustar (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 slop rokok Sampoerna Mild 16;

Dikembalikan kepada saksi Edi Subroto bin Ponidi;

- 5 slop rokok Sampoerna Mild 16;

- 8 slop rokok Araya 16;

Dikembalikan kepada saksi Susila Wati binti Sulaiman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Andi Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh oleh kami, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malullana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Anggraeni, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Snt